



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 370 /2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH
PADA BANK SAMPAH DAN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH DENGAN
PRINSIP REDUCE, REUSE, RECYCLE TINGKAT
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa bank sampah dan Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan sosialisasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Tabalong terutama upaya pengurangan sampah;
- b. bahwa untuk memotivasi dan memberikan apresiasi pada kelompok masyarakat agar selalu meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di Bank Sampah dan Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), maka dilaksanakan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah dan Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip Reduce, Reuse, Recycle Tingkat Kabupaten Tahun 2024 oleh Tim Juri Penilaian Kinerja Bank Sampah dan TPS3R;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Tabalong Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 23);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 22);
20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati

Tabalung Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2024 Nomor 12);

22. Peraturan Bupati Tabalung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2024 Nomor 19);

Memperhatikan: Berita Acara Hasil Evaluasi dan Penilaian Kinerja Bank Sampah dan TPS 3R Tingkat Kabupaten Tabalung Tahun 2024.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :




- KESATU : Menetapkan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah dan Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip Reduce, Reuse, Recycle Tingkat Kabupaten Tabalung Tahun 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bank Sampah dan Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip Reduce, Reuse, Recycle yang telah ditetapkan sebagai pemenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan diberikan insentif berupa trophy, piagam penghargaan dan uang pembinaan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalung sebagaimana tercantum dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalung Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 9 Desember 2024,

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalung di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalung di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalung di Tanjung

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 370 /2024
TANGGAL 9 Desember 2024




DAFTAR HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH PADA BANK
SAMPAH DAN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH DENGAN
PRINSIP REDUCE, REUSE, RECYCLE TINGKAT
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024



A. BANK SAMPAH

No.	Predikat	Nama Bank Sampah	Desa/Kecamatan	Jumlah Nilai	Insentif
1.	Terbaik I	Bank Sampah Anggrek	Kelurahan Sulingan Kec. Murung Pudak	540	Trofi, Piagam Penghargaan dan Uang Pimbinan Rp. 5.000.000,-
2.	Terbaik II	Bank Sampah Harapan Baru	Desa Kasiau Raya Kec. Murung Pudak	485	Trofi, Piagam Penghargaan dan Uang Pimbinan Rp. 4.000.000,-
3.	Terbaik III	Bank Sampah Ribang Bersinar	Desa Ribang Kec. Muara Uya	420	Trofi, Piagam Penghargaan dan Uang Pimbinan Rp. 3.000.000,-
4.	Harapan I	Bank Sampah Maluyung Bersinar	Kelurahan Mabuun Kec. Murung Pudak	390	Trofi, Piagam Penghargaan dan Uang Pimbinan Rp. 2.000.000,-
5.	Harapan II	Bank Sampah Berkah Bersama	Kelurahan Hikun Kec. Tanjung	360	Trofi, Piagam Penghargaan dan Uang Pimbinan Rp. 1.500.000,-
6.	Harapan III	Bank Sampah Berlian Bersinar	Desa Tanta Hulu Kec. Tanta	275	Trofi, Piagam Penghargaan dan Uang Pimbinan Rp. 1.000.000,-

B. TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH DENGAN PRINSIP REDUCE, REUSE, RECYCLE

No.	Predikat	Nama TPS 3R	Desa/Kelurahan/ Kecamatan	Jumlah Nilai	Uang Pembinaan
1.	Terbaik I	TPS 3R Pendopo Bersinar	Kelurahan Pembataan Kec. Murung Pudak	255	Trofi, Piagam Penghargaan dan Uang Pimbinan Rp. 5.000.000,-
2.	Terbaik II	TPS 3R Maju Bersama	Desa Maburai Kec. Murung Pudak	245	Trofi, Piagam Penghargaan dan Uang Pimbinan Rp. 4.000.000,-
3.	Terbaik III	TPS 3R Tanjung Selatan Bersinar	Kelurahan Mabuun Kec. Murung Pudak	230	Trofi, Piagam Penghargaan dan Uang Pimbinan Rp. 3.000.000,-
4.	Harapan I	TPS 3R Flamboyan Berseri	Kelurahan Pembataan Kec. Murung Pudak	225	Trofi, Piagam Penghargaan dan Uang Pimbinan Rp. 2.000.000,-
5.	Harapan II	TPS 3R Buluh Berjaya Ds Sei Buluh Kec. Kelua	Desa Sei Buluh Kec. Kelua	220	Trofi, Piagam Penghargaan dan Uang Pimbinan Rp. 1.500.000,-
6.	Harapan III	TPS 3R Karya Baru	Desa Muara Uya Kec. Muara Uya	195	Trofi, Piagam Penghargaan dan Uang Pimbinan Rp. 1.000.000,-

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH